



**P E N E T A P A N**

**Nomor 366/Pdt.P/2021/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

N a m a : ABD RAHMAN AMBO ASSE  
Tempat/Tanggal Lahir : Paria, 30 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jl. Cendrawasih Lr. 31 No. 21 A RT.  
005/RW. 002 Kelurahan Kunjungmae  
Kecamatan Mariso Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon Perihal Perubahan/Perbaikan Nama Pada Ijazah;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan atau bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 November 2021 dengan Register Nomor : 366/Pdt.P/2021/PN. Mks, telah mengajukan Permohonan Perubahan/Perbaikan Nama Pada Ijazah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama lengkap ABD RAHMAN AMBO ASSE, Lahir di Paria, 30 Desember 1970, berjenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Cendrawasih Lr. 31 No. 21 A RT 005/RW. 002 Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan KTP dengan Nomor 7371143012700018;
2. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama pada ijazah Starata I Pemohon, dimana tercatat Nama : Ambo Asse akan diganti atau diubah menjadi ABD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN AMBO ASSE berdasarkan Kutipan Akta Lahir No : 7371-LT-29092015-0126;

3. Bahwa untuk merubah nama pada ijasah seperti yang pemohon lampirkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Bahwa Pemohon bersedia melengkapi surat yang dibutuhkan;
5. Bahwa untuk mendapatkan penetapan Perubahan Atau Pergantian Nama pada ijasah diperlukan izin dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makassar/Majelis Hakim yang memeiksa dan memberikan Penetapan atas Permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama pada Ijasah;
3. Mempermaklumkan kepada instansi terkait bahwa telah ada Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Ijasah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sesuai aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanpa Penduduk atas nama pemohon : Ir. ABD RAHMAN AMBO ASSE, NIK : 7371143012700018, tanggal 27-03-2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Ir. ABD RAHMAN AMBO ASSE, No : 7371012910180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 12-11-2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No. : 7371-lt-29092015-0126 atas nama : ABD RAHMAN AMBO ASSE, tanggal 29 September 2015, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/19/IV/2005 antara Ir. ABD RAHMAN AMBO ASSE dengan HJ. YUSNANI, tertanggal 13 April 2005, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 366/Pdt.P/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 033179 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 1 Juni 1983, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0360184 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 6 Mei 1986, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0185427 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 1 Juni 1991, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah-Sertificate Universitas Muslim Indonesia Nomor : 086/FTS/SL-UMI/2021 atas nama AMBO ASSE, tanggal 13 September 2001, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, s/d P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi MUHLIS**, Tempat/Tanggal Lahir, Wajo, 28 Februari 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Dg. Tantu I Lr. 2 RT. 001/RW. 005 Kel. Rappokalling Kec. Tallo, Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Jl. Cendrawasih Lr. 31 No. 21 A RT. 005/RW. 002 Kelurahan Kunjungmae Kecamatan Mariso Kota Makassar;
  - Bahwa Pemohon bernama AMBO ASSE dan nama Pemohon sudah tertulis ABD RAHMAN AMBO ASSE pada KTP, KK;
  - Bahwa nama Pemohon pada ijazah tertulis AMBO ASSE, yaitu pada ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah sarjana;
  - Bahwa nama ayah Pemohon bernama AMBO SENNANG dan ibu Pemohon bernama KETENG;
  - Bahwa tujuan Pemohon menambah penulisan namanya agar nama yang tertulis di dalam ijazah Pemohon sama dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
  - Bahwa ijazah Pemohon apabila digunakan dalam melamar pekerjaan, identitasnya sama dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 366/Pdt.P/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi EDHY**, Tempat/Tanggal Lahir, Jambi, 03 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Dg. Tantu Lr. 2 RT. 001/RW. 005 Kel. Rappokalling Kec. Tallo, Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Jl. Cendrawasih Lr. 31 No. 21 A RT. 005/RW. 002 Kelurahan Kunjungmae Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon bernama AMBO ASSE dan nama Pemohon sudah tertulis ABD RAHMAN AMBO ASSE pada KTP, KK;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah tertulis AMBO ASSE, yaitu pada ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah sarjana;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama AMBO SENNANG dan ibu Pemohon bernama KETENG;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah penulisan namanya agar nama yang tertulis di dalam ijazah Pemohon sama dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa ijazah Pemohon apabila digunakan dalam melamar pekerjaan, identitasnya sama dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Hj. Yusnani, pekerjaan PNS;
- Bahwa dokumen kepegawaian isteri Pemohon, nama suami tertulis adalah ABD RAHMAN AMBO ASSE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon mengenai pergantian nama atau memperbaiki penulisan nama Pemohon, perlu diuraikan hal-hal mengenai hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon berada dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon berdasarkan bukti surat yang di beri tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 nama Pemohon tertulis ABD RAHMAN AMBO ASSE, sementara ijazah/Surat tanda Tamat Pemohon yaitu Surat tanda Tamat Belajar SD (Bukti P-5), Surat Tanda Tamat Belajar SMP (Bukti P-6), Surat Tanda Tamat Belajar SMA (Bukti P-7) serta Ijazah Sarjana (Bukti P-8) tertulis nama Pemohon AMBO ASSE;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan yaitu ABD RAHMAN AMBO ASSE ingin disamakan penulisannya didalam dokumen Pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar dan ijazah Sarjana (Bukti P-5 s/d P-8), maka tentunya nama Pemohon tersebut adalah sudah tepat dan benar sebagaimana dalam dokumen kependudukan sehingga Hakim cukup memerintahkan atau memperlakukan kepada instansi yang mengeluarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 033179 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 1 Juni 1983, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0360184 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 6 Mei 1986, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0185427 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 1 Juni 1991, Foto copy Ijazah-Sertificate Universitas Muslim Indonesia Nomor : 086/FTS/SL-UMI/2021 atas nama AMBO ASSE, tanggal 13 September 2001, agar segera melakukan perbaikan dalam penulisan nama Pemohon dari yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah menjadi sesuai nama pada identitas Kependudukan dan mencantumkannya dalam register yang disediakan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 366/Pdt.P/2021/PN Mks





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka memerintahkan kepada instansi yang mengeluarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 033179 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 1 Juni 1983, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0360184 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 6 Mei 1986, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0185427 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 1 Juni 1991, Foto copy Ijazah-Sertificate Universitas Muslim Indonesia Nomor : 086/FTS/SL-UMI/2021 atas nama AMBO ASSE, tanggal 13 September 2001, agar segera melakukan perbaikan dalam penulisan nama Pemohon dari yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah menjadi ABD RAHMAN AMBO ASSE sesuai nama pada identitas Kependudukan Pemohon dan mencantumkan dalam register yang disediakan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama pada Ijazah;
3. Memerintahkan kepada instansi yang mengeluarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 033179 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 1 Juni 1983, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0360184 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 6 Mei 1986, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0185427 atas nama AMBO ASSE, tertanggal 1 Juni 1991, Foto copy Ijazah-Sertificate Universitas Muslim Indonesia Nomor : 086/FTS/SL-UMI/2021 atas nama AMBO ASSE, tanggal 13 September 2001, agar segera melakukan perbaikan dalam penulisan nama Pemohon dari yang tertulis

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 366/Pdt.P/2021/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah menjadi ABD RAHMAN AMBO ASSE sesuai nama pada identitas Kependudukan Pemohon dan mencantumkan dalam register yang disediakan dalam hal tersebut;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, A.Md.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**Hidayat Maddatuang, A.Md.,S.H**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 366/Pdt.P/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)